



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

✓

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pejabat di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
13. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Kepala BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas.
14. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala Sub.Bagian Tata Usaha.
15. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas adalah Penanggung jawab Unit Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Masyarakat, Penanggung Jawab Unit Kesehatan Masyarakat Pengembangan, Penanggung Jawab Uni Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan dan jejaring fasilitas Pelayanan Kesehatan.

16. Tenaga Profesional lainnya adalah pegawai yang di angkat bukan sebagai ASN yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
17. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas yang terdiri dari ASN dan Tenaga Profesional lainnya.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension yang prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
21. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
23. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menagggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan tagihan BLUD yang menambahkan Ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Kinerja adalah Proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh sesuatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
27. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.
28. Biaya Operasional adalah biaya untuk menjalankan suatu sistim. Biaya ini terkait dengan biaya modal, biaya pengembangan atau biaya penyediaan.
29. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
30. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
31. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapat diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pejabat pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pegawai BLUD.
32. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai BLUD biasanya diperuntukkan bagi pegawai BLUD sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik;

33. Pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh BLUD kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

(1) BLUD remunerasi berazaskan :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas;
- d. Kewajaran dan Kinerja; dan
- e. transparansi.

(2) Remunerasi mempunyai filosofi :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
- b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan maupun unit penunjang dalam satu rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pegabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Pasal 3

(1) Remunerasi diberikan kepada :

- a. pejabat Pengelola BLUD; dan
- b. pegawai BLUD

(2) Remunerasi sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

(4) Remunerasi bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

- (5) Sumber remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah jasa pelayanan dan/atau pendapatan BLUD lainnya;
- (6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan skor individual (*Row Score*).
- (2) Kriteria Perhitungan skor Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*Basic Index*);
 - b. keterampilan, Ilmu pengetahuan dan Perilaku;
 - c. resiko Kerja (*Risk Index*);
 - d. tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency Index*);
 - e. jabatan yang disandang (*Position Index*);
 - f. kinerja (*Performance Index*);
 - g. kehadiran serta ketepatan waktu Tiba dan Pulang Kantor.

BAB III

INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 6

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dihitung secara Linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS dengan penilaian :
 - a. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh);
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (2) keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - a. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh) dan ada penambahan bagi dokter di puskesmas rawat inap/terpencil diberi nilai tambahan 100 (seratus) per dokter;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 50 (lima puluh);

- f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Resiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
- a. resiko ringan meliputi pekerjaan non klinis dan administrasi, diberi nilai 5 (lima);
 - b. resiko sedang yaitu pekerjaan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. resiko berat, meliputi pekerjaan medis, laboratorium, diberi nilai 15 (lima belas);
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan rincian penilaian :
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
 - b. sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas);
- (5) Tanggung Jawab/Posisi Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dengan rincian:
- a. kepala atau pemimpin di beri nilai 100 (seratus);
 - b. pejabat keuangan diberi nilai 50 (enam puluh lima);
 - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diberi nilai 10 (Sepuluh);
 - d. bendahara pengeluaran diberi nilai 50 (Lima puluh);
 - e. bendahara penerima diberi nilai 50 (Lima puluh);
 - f. bendahara BOK diberi nilai 10 (Sepuluh);
 - g. bendahara barang diberi nilai 10 (Sepuluh);
 - h. pejabat pengadaan barang/jasa diberi nilai 10 (Sepuluh);
 - i. pejabat teknis diberi nilai 10 (Sepuluh);;
 - j. ketua tim mutu diberi nilai 10 (Sepuluh);
 - k. pengelola/pelaksana program diberi nilai 10 (Sepuluh);
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan diunit kerjanya berdasarkan penilaian rekap e-kinerja bulanan, meliputi :
- a. sangat baik, ditambah nilai paling banyak 5% (lima persen) dari total poin tetap;
 - b. baik ditambah nilai paling banyak 2% (dua persen) dari total poin tetap; dan
 - c. cukup, tidak diberikan tambahan nilai.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) point per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) Poin; dan
 - c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

FORMULASI

Pasal 7

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif kepada pejabat dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan formula perhitungan :

$$\text{Persentase kehadiran} \times \left\{ \frac{\text{PV}}{\text{TPK}} \right\} \times \text{Jumlah Dana}$$

PV : Point Variabel Pendidikan, Jabatan, Resiko, Kegawatdaruratan, Masa Kerja dan Kehadiran.

VK : Variabel Kinerja.

TPK : Total Jumlah Seluruh Point

- (2) Total Skor Individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Remunerasi di BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

TINDAKAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Tindakan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas meliputi tindakan umum dan klaim non kapitasi.
- (2) Penerimaan Jasa dari tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh persen) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan di puskesmas;
 - b. jasa pelayanan persalinan di puskesmas;
 - c. jasa pelayanan rujukan; dan
 - d. jasa pelayanan di Desa/Kelurahan.

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
- a. jasa medik 20% (dua puluh persen);
 - b. jasa paramedis dan non paramedis 60% (enam puluh persen); dan
 - c. jasa manajemen 20% (dua puluh persen);
 - d. jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c terdiri dari :
 1. pimpinan BLUD 40% (empat puluh persen);
 2. pejabat keuangan 20% (dua puluh persen);
 3. kepala dan Tim ruangan 20% (dua puluh persen); dan
 4. bendahara pengeluaran 10% (sepuluh persen)
 5. bendahara Penerimaan 10% (sepuluh persen);
- (4) Jasa persalinan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) kepada Tim Penolong dan 30% (tiga puluh persen) dikembalikan untuk kas BLUD.
- (5) Jasa pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada BLUD sesuai dengan jumlah rujukan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.
- (6) Jasa pelayanan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak 70% (tujuh puluh persen) kepada petugas kesehatan desa dan 30% (tiga puluh persen) dikembalikan untuk kas BLUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo.

pada tanggal 17 - 11 - 2023

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHANI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 NOMOR

